

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 722 TAHUN 2021

TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. MUHAMAT POLHAUPESSY,S.Pd NIP. 19790308 200801 1 021 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a);
 - bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037;
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan

- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Permohonan pindah tugas a.n. MUHAMAT POLHAUPESSY, S,Pd tertanggal 03 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama

: MUHAMAT POLHAUPESSY,S.Pd

NIP

: 19790308 200801 1 021 : Penata Muda (III/a)

Pangkat/Gol.Ruang

: Guru Ahli Pertama

Unit Kerja

: SD Negeri 56 Perumnas Poka Ambon

Dipindahkan dari SD Negeri 56 Perumnas Poka ke SD Negeri 87 Kota Ambon.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Ambon

pada tanggal

: 23 Nopember

a.n. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA, OR

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP/19611105/98303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepadaYth:

- 1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
- 5. Kepala SD Negeri 56 Perumnas Poka Kota Ambon di Ambon;
- Kepala SD Negeri 87 Kota Ambon di Ambon;
- 7. Pertinggal.